

**PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

2022

KPT NO. 1/PP.07/6210/2022: 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR
1/PP.07/6210/2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 31/HK.03.1-
Kpt/6210/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa untuk melaksanakan sebagaimana mestinya perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No.15 Tahun 2011; UU No.8 Tahun 2012; UU No.17 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; PERKI No.1 Tahun 2021; SE KPU No. 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 31/HK.03.1-KPT/6210/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Ketua Komisi Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : Tim Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi divisi SDM dan Parmas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Hupmas dan SDM. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Pelaksana dari masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Januari 2022.
- Lamp. : 1 hlm.